



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 054/2008

Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **ASY – SYIFAA** Dusun Cilembu RT.02 RW.09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Nomor : 01/RA/ASY/07 Tanggal 20 Desember 2007 .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **ASY – SYIFAA** yang beralamat di Dusun Cilembu RT.02 RW.09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **ASY – SYIFAA** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 15 Januari 2008



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang

YAYASAN MIFTAHL ULUM AL-MUSRI'1

RAUDHATUL ATHFAL ASY-SYIFAA'

Cilembu RT 02 RW 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS

YAYASAN MIFTAHL ULUM AL-MUSRI'1

Nomor : 019/SK/YAMUA/VII/2005

Tentang :

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

ASY-SYIFAA'

Bismillahirrohmaanirrohiim.

PENGURUS YAYASAN MIFTAHL ULUM AL-MUSRI' 1

MENIMBANG

Bahwa untuk kelancaran jalannya proses Belajar Mengajar dan Administrasi pada Raudhatul Athfal (RA) Asy-Syifaa.

MEMPERHATIKAN

Hasil Musyawarah Pengurus Raudhatul Athfal Asy-Syifaa dan Yayasan Miftahul Ulum Al-Musri' 1.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : 1.Nama Lembaga : Raudhatul Athfal (RA) Asy-Syifaa'
- : 2.Nomor Statistik : 1.0.1.2.3.2.1.1.0.0.65
- : 3.NPSN : 697371.11
- : 4.Berdiri : 2005
- : 5.Alamat : Dsn.Cilembu RT 02/09 Ds.Cilembu
Kec.Pamulihan.

Kedua

- : Surat Keputusan ini dibacikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ketiga

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Sumedang
PADA TANGGAL : 19 Juli 2005

PENGURUS YAYASAN MIFTAHL ULUM AL-MUSRI'1
CILEMBU – PAMULIHAN – SUMEDANG

Ketua,

MUHAMMAD ABDUL GOFAR

Sekretaris,

LINA HERNI MARIA

